

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

25 Juni 2025

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan
Nomor	34
Tahun	2025
Judul	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	26 Mei 2025
Tanggal Pengundangan	28 Mei 2025
Tanggal Berlaku Efektif	6 Juni 2025

II. PEMBAHASAN

Pemberitahuan Barang Impor oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di kantor Pabean secara **lisan atau tertulis**.

1. **Pemberitahuan secara lisan** hanya untuk: lansia (di atas 60 tahun), penyandang disabilitas, jemaah haji reguler, tamu negara (VVIP), atau pada lokasi tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal;
2. **Pemberitahuan secara tertulis** menggunakan *Customs Declaration* atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, disampaikan paling lambat pada saat kedatangan yang bersangkutan dalam bentuk data elektronik/tulisan di atas formulir.

Pembebasan Bea Masuk Barang Pribadi Penumpang

1. Umum: Nilai \leq FOB USD 500 per orang per kedatangan;
2. Jemaah haji (reguler dan khusus): Nilai \leq FOB USD 2.500;

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

3. Hadiah perlombaan/penghargaan (medali, trofi, dsb.) juga dibebaskan dengan syarat, seperti bukan kendaraan bermotor atau hasil judi;
4. Pembebasan juga apabila barang pribadi bebas PPN/PPnBM dan dikecualikan PPh.

Bea Masuk Atas Kelebihan Nilai

Jika **melebihi batas nilai pembebasan**, kelebihan dikenakan bea masuk dan pajak impor (tanpa PPh). Barang kena cukai melebihi batas langsung **dimusnahkan** oleh petugas Bea Cukai, dengan atau tanpa disaksikan pemilik.

Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut

Bebas bea masuk jika nilai \leq FOB USD 50.

Ketentuan sama: bebas PPN/PPnBM & PPh, dan kelebihan nilai dikenai bea masuk dan pajak impor. Barang kena cukai melebihi batas juga **langsung dimusnahkan**.

Pemeriksaan Fisik dan Tindakan Bea Cukai

Jika dalam pemeriksaan ditemukan:

1. Kelebihan barang kena cukai \rightarrow dimusnahkan.
2. Barang terlarang/terbatas \rightarrow ditindak sesuai aturan.
3. Uang tunai \geq Rp100 juta atau ekuivalennya \rightarrow diproses sesuai aturan.
4. Barang impor dengan nilai di bawah batas \rightarrow dibebaskan.
5. Barang impor dengan nilai di atas batas \rightarrow pungutan atas selisih nilai.

Ketentuan Tarif dan Nilai Pabean

1. Barang pribadi:
 - a. Nilai $>$ USD 500 (penumpang) \rightarrow bea masuk 10% atas kelebihannya.
 - b. Nilai $>$ USD 2.500 (haji khusus) \rightarrow bea masuk 10% atas kelebihannya.
 - c. Nilai $>$ USD 50 (awak sarana pengangkut) \rightarrow sama perlakuannya.
Semua dikenai PPN/PPnBM, tapi **bebas PPh**.
2. Barang non-pribadi (Pasal 7 ayat (1) huruf b): Bea masuk 10%, PPN/PPnBM sesuai aturan, dan **PPh 5%** atas nilai impor.

Penetapan Tarif dan Nilai pada *Customs Declaration* dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus menjadi dokumen dasar pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.
